

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 27 Juni 2019

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



MURAD ISMAIL

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud di Jakarta;
3. Sekda Provinsi Maluku di Ambon;
4. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon;
5. Bupati/Walikota Kabupaten/Kota se Maluku;
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Maluku;
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku di Ambon;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Maluku;
9. Plt. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kabupaten/Kota se Maluku;
10. Kepala SMA, SMK dan SLB bersangkutan;
11. Peringgal.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|----------------------|---|--|
| Menetapkan
KESATU | : | Keputusan Gubernur Maluku tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; |
| KEDUA | : | Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun menurut Nomor Pokok Sekolah Nasional pada setiap Kabupaten/Kota; |
| KETIGA | : | Penyesuaian Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan; |
| KEEMPAT | : | Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka semua Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri dinyatakan tidak berlaku; |

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU

NOMOR 98 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI MALUKU

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI

No	Nama Sekolah Nomenklatur Lama	NPSN	Status	Nama Sekolah Nomenklatur Baru	Kecamatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
Kabupaten Seram Bagian Timur						
1	SMAN 1 BULA	60101661	Negeri	SMA NEGERI 1 SERAM BAGIAN TIMUR	Kec. Bula	
2	SMAN 1 SERAM TIMUR	60101667	Negeri	SMA NEGERI 2 SERAM BAGIAN TIMUR	Kec. Seram Timur	
3	SMAN 1 WERINAMA	60101668	Negeri	SMA NEGERI 3 SERAM BAGIAN TIMUR	Kec. Werinama	
4	SMAN 1 PULAU GOROM	60101684	Negeri	SMA NEGERI 4 SERAM BAGIAN TIMUR	Kec. Pulau Gorom	
5	SMAN 2 BULA	60102519	Negeri	SMA NEGERI 5 SERAM BAGIAN TIMUR	Kec. Bula Barat	
6	SMAN 1 TUTUK TOLU	60102520	Negeri	SMA NEGERI 6 SERAM BAGIAN TIMUR	Kec. Tutuk Tolu	
7	SMAN 1 WAKATE	60102957	Negeri	SMA NEGERI 7 SERAM BAGIAN TIMUR	Kec. Wakatē	
8	SMAN 2 PULAU GOROM	60102958	Negeri	SMA NEGERI 8 SERAM BAGIAN TIMUR	Kec. Gorom Timur	
9	SMAN 2 SERAM TIMUR	60102959	Negeri	SMA NEGERI 9 SERAM BAGIAN TIMUR	Kec. Kian Darat	
10	SMAN 3 PULAU GOROM	60102960	Negeri	SMA NEGERI 10 SERAM BAGIAN TIMUR	Kec. Gorom Timur	
11	SMA NEGERI 4 PULAU GOROM	60103879	Negeri	SMA NEGERI 11 SERAM BAGIAN TIMUR	Kec. Pulau Gorom	
12	SMA NEGERI SIWALALAT	69725963	Negeri	SMA NEGERI 12 SERAM BAGIAN TIMUR	Kec. Siwalalat	
13	SMA NEGERI PULAU PANJANG	69822777	Negeri	SMA NEGERI 13 SERAM BAGIAN TIMUR	Kec. Pulau Panjang	
14	SMA NEGERI TEOR	69872005	Negeri	SMA NEGERI 14 SERAM BAGIAN TIMUR	Kec. Teor	
15	SMA NEGERI KILMURI	69878241	Negeri	SMA NEGERI 15 SERAM BAGIAN TIMUR	Kec. Kilmury	
Kabupaten Buru Selatan						
1	SMAN WAMSISI	60100974	Negeri	SMA NEGERI 1 BURU SELATAN	Kec. Waesama	
2	SMAN WAE LUA	60100976	Negeri	SMA NEGERI 2 BURU SELATAN	Kec. Ambalau	
3	SMAN LEKSULA	60100978	Negeri	SMA NEGERI 3 BURU SELATAN	Kec. Leksula	
4	SMAN BI LORO	60100980	Negeri	SMA NEGERI 4 BURU SELATAN	Kec. Kepala Madan	
5	SMAN AMBALAU	60100981	Negeri	SMA NEGERI 5 BURU SELATAN	Kec. Ambalau	
6	SMAN WAWALESI	60101018	Negeri	SMA NEGERI 6 BURU SELATAN	Kec. Waesama	
7	SMAN NAMROLE	60101019	Negeri	SMA NEGERI 7 BURU SELATAN	Kec. Namrole	

1	2	3	4	5	6	7
61	SMA NEGERI 2 TNS	69947454	Negeri	SMA NEGERI 61 MALUKU TENGAH	Kec. Teon Nila Serua	
62	SMA NEGERI 9 LEIHITU	69947867	Negeri	SMA NEGERI 62 MALUKU TENGAH	Kec. Leihitu	
63	SMA NEGERI 5 PULAU HARUKU	69949714	Negeri	SMA NEGERI 63 MALUKU TENGAH	Kec. Pulau Haruku	
Kabupaten Maluku Tenggara						
1	SMA NEGERI 1 KEI BESAR	60100817	Negeri	SMA NEGERI 1 MALUKU TENGGARA	Kec. Kei Besar	
2	SMA NEGERI 1 KEI KECIL	60100818	Negeri	SMA NEGERI 2 MALUKU TENGGARA	Kec. Kei Kecil	
3	SMA NEGERI 2 KEI KECIL	60100820	Negeri	SMA NEGERI 3 MALUKU TENGGARA	Kec. Kei Kecil	
4	SMA NEGERI 3 KEI KECIL	60103317	Negeri	SMA NEGERI 4 MALUKU TENGGARA	Kec. Kei Kecil Barat	
5	SMA NEGERI 4 KEI KECIL	60103320	Negeri	SMA NEGERI 5 MALUKU TENGGARA	Kec. Kei Kecil Timur Selatan	
6	SMA NEGERI BANDA ELY	60103632	Negeri	SMA NEGERI 6 MALUKU TENGGARA	Kec. Kei Besar Utara Timur	
7	SMA NEGERI 3 KEI BESAR	60103646	Negeri	SMA NEGERI 7 MALUKU TENGGARA	Kec. Kei Besar	
8	SMA NEGERI 2 KEI BESAR	60103647	Negeri	SMA NEGERI 8 MALUKU TENGGARA	Kec. Kei Besar Selatan	
9	SMA NEGERI 4 KEI BESAR	60103895	Negeri	SMA NEGERI 9 MALUKU TENGGARA	Kec. Kei Besar Utara Timur	
10	SMA NEGERI WAB	69893230	Negeri	SMA NEGERI 10 MALUKU TENGGARA	Kec. Hoat Sorbay	
11	SMA NEGERI WAIN	69893231	Negeri	SMA NEGERI 11 MALUKU TENGGARA	Kec. Kei Kecil Timur	
Kabupaten Maluku Tenggara Barat						
1	SMAN 1 NIRUNMAS	60101330	Negeri	SMA NEGERI 1 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Nirun Mas	
2	SMAN 2 TANIMBAR SELATAN	60101438	Negeri	SMA NEGERI 2 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Tanimbar Selatan	
3	SMAN 2 NIRUNMAS	60101443	Negeri	SMA NEGERI 3 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Nirun Mas	
4	SMAN AMTUFU WERTAMRIAN	60101465	Negeri	SMA NEGERI 4 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Wer Tamrian	
5	SMAN SELARU	60102374	Negeri	SMA NEGERI 5 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Selaru	
6	SMAN WUARLABOBAR	60103079	Negeri	SMA NEGERI 6 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Wuar Labobar	
7	SMAN 2 TANIMBAR UTARA	60103400	Negeri	SMA NEGERI 7 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Tanimbar Utara	
8	SMAN UNGGULAN SAUMLAKI	60103695	Negeri	SMA NEGERI 8 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Tanimbar Selatan	
9	SMAN YARU	60103897	Negeri	SMA NEGERI 9 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Yaru	
10	SMAN 1 TANIMBAR SELATAN	60105301	Negeri	SMA NEGERI 10 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Tanimbar Selatan	
11	SMAN KORMOMOLIN	60105312	Negeri	SMA NEGERI 11 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Kormomolin	
12	SMAN 1 TANIMBAR UTARA	60105429	Negeri	SMA NEGERI 12 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Tanimbar Utara	
13	SMAN AMPERA WERMAKTIAN	60724705	Negeri	SMA NEGERI 13 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Wer Maktian	
14	SMAN MOLU MARU	60724708	Negeri	SMA NEGERI 14 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Molu Maru	
15	SMA NEGERI NIRUNMAS	69949130	Negeri	SMA NEGERI 15 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Nirun Mas	
16	SMA NEGERI SELWASA	69989359	Negeri	SMA NEGERI 16 KEPULAUAN TANIMBAR	Kec. Wermaktian	
Kabupaten Kepulauan Aru						
		60101787	Negeri	SMA NEGERI 1 KEPULAUAN ARU	Kec. Pulau-pulau Aru	
1	SMAN 3 DOBO	60101800	Negeri	SMA NEGERI 2 KEPULAUAN ARU	Kec. Aru Selatan	
2	SMAN 2 JEROL					



GUBERNUR MALUKU

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 98 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI PROVINSI MALUKU

GUBERNUR MALUKU,

Menimbang

- a. bahwa sesuai kewenangan pengelolaan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dimana kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi maka perlu dilakukan penataan kembali Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri di Wilayah Pemerintah Provinsi Maluku;
- b. bahwa penataan kembali nomenklatur SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri di Provinsi Maluku disesuaikan dengan nama Kabupaten/Kota sekaligus penyesuaian terhadap perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Maluku perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1617);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);